



**PUTUSAN**

**PIDANA No : 61/ PID / 2011 / PT BABEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARI ISTIRIADI alias ARI BIN SYAFEI;**  
Tempat lahir : Pangkalpinang  
Umur/Tgl.Lahir : 27 Tahun/ 04 Agustus 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal :Jl Jendral Sudirman RT01/03 Kel: Gabek Lama Kec.  
Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Satpam PT PBM;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal : 22 Pebruari 2011 s/d sekarang :

1. Penyidik Nomor Pol : SP.Han/02/II/2011/Narkoba tanggal 22 Februari 2011 sejak tanggal **22 Februari 2011 s/d 13 Maret 2011 ;**
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : 13 SPP/ Epp.2/03/2011 tanggal 09 Maret 2011 sejak tanggal **14 Maret 2011 s/d 22 April 2011 ;**
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Pangkalpinang Nomor : 24/ Pen.Pid/2011/PN.PKP tanggal 22 April 2011 sejak tanggal **23 April 2011 s/d tanggal 22 Mei 2011 ;**
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Pangkalpinang Nomor : 32/ Pen.Pid/2011/PN.PKP tanggal 20 Mei 2011 sejak tanggal **23 Mei 2011 s/d tanggal 21 Juni 2011 ;**
5. Penuntut Umum Nomor : Print 77/SPP/Ep.2/06/2011 tanggal 20 Juni 2011 sejak tanggal **20 Juni 2011 s/d 09 Juli 2011 ;**



6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 187/Pen.Pid/2011/PN.PKP tanggal 05 Juli 2011 sejak tanggal **05 Juli 2011** s/d **03 Agustus 2011** ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 187/Pen.Pid/2011/PN.PKP tanggal 25 Juli 2011 sejak **04 Agustus 2011** s/d **02 Oktober 2011** ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 218/Pen.Pid/2011/PT BABEL tanggal 28 September 2011 sejak **03 Oktober 2011** s/d **01 Nopember 2011** ;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 1 Oktober 2011 nomor 218/Pen.Pid/2011/PT BABELsejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan 03 Nopember 2011;
10. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Oktober 2011 nomor 218/Pen.Pid/2011/PT BABEL sejak tanggal 04 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2011

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah, membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 September 2011, No. 187/PID.B/2011/PN.PKP dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2011 No.Reg Perk :PDM-79/PK PIN/Ep.2/06/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

**DAKWAAN KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **ARI ISTIRIADI ALS ARI BIN SYAFEI** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di jalan Batu Nirwana Kelurahan Semabung lama kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) ampel ganja, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa menelpn saksi Roma Fitriansyah als Pipit Bin Suwandi dan mengatakan "bang ku minta sikok ade dak" lalu dijawab oleh saksi Roma "ke rumahlah" kemudian



Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Roma dan setelah sampai di rumah saksi Roma, Terdakwa menunggu di teras rumah dan tidak berapa lama kemudian saksi Roma keluar dari rumahnya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Roma pergi menuju rumah yang baru dibangun di depan rumah saksi Roma dan kemudian saksi Roma menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ampel paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Roma Fitriansyah dan setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pulang menuju ke rumahnya untuk mengganti baju dan selanjutnya setelah ganti baju Terdakwa pergi menuju tempat kerja di PT. Putra Bangka Mandiri namun di tengah perjalanan tepatnya di depan pos polisi sebelah pegadaian Terdakwa menabrak orang ;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa diperintahkan oleh polisi untuk mengeluarkan barang-barang yang ada dalam kantong celana Terdakwa, ganja yang Terdakwa simpan dalam kantong celana diketahui oleh polisi sehingga kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 406 /KNF/2011 tanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani oleh AKP Edhi Suryanto, S.Si. Apt, I Made Swetra, S.SI., Niryasti, S.Si. dengan diketahui Kepala laboratorium Forensik polri cabang Palembang Kombes Amri Kamil, B.Sc., SH. Didapat kesimpulan :
  1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milk tersangka an. Ari Istiardi als Ari Bin Syafei, Icanck Abdean Mansur als Icanck Bin Jasmin dan Roma Fitriansyah als pipit Bin Suwandi mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



**ATAU KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **ARI ISTIRIADI ALS ARI BIN SYAFEI** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di jalan Batu Nirwana Kelurahan Semabung lama kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) ampel ganja, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa menelpon saksi Roma Fitriansyah als Pipit Bin Suwandi dan mengatakan "bang ku minta sikok ade dak" lalu dijawab oleh saksi Roma "ke rumahlah" kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Roma dan setelah sampai di rumah saksi Roma, Terdakwa menunggu di teras rumah dan tidak berapa lama kemudian saksi Roma keluar dari rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Roma pergi menuju rumah yang baru dibangun di depan rumah saksi Roma dan kemudian saksi Roma menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) ampel paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Roma Fitriansyah dan setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pulang menuju ke rumahnya untuk mengganti baju dan selanjutnya setelah ganti baju Terdakwa pergi menuju tempat kerja di PT. Putra Bangka Mandiri namun di tengah perjalanan tepatnya di depan pos polisi sebelah pegadaian Terdakwa menabrak orang ;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa diperintahkan oleh polisi untuk mengeluarkan barang-barang yang ada dalam kantong celana Terdakwa, ganja yang Terdakwa simpan dalam kantong celana diketahui oleh polisi sehingga kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 406 /KNF/2011 tanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani oleh AKP Edhi Suryanto, S.Si. Apt, I Made Swetra, S.Si., Niryasti, S.Si. dengan



diketahui Kepala laboratorium Forensik polri cabang Palembang Kombes Amri Kamil, B.Sc., SH. Didapat kesimpulan :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milk tersangka an. Ari Istiardi als Ari Bin Syafei, !cank Abdean Mansur als Ican Bin Jasmin dan Roma Fitriansyah als pipit Bin Suwandi mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### ATAU KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ARI ISTIRIADI ALS ARI BIN SYAFEI** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di jalan Batu Nirwana Kelurahan Semabung lama kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa ganja, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa ada membeli ganja kepada saksi Roma Fitriansyah sebanyak 1 (satu) ampel dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara daun ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir kemudian setelah dilinting seperti rokok, ganja tersebut Terdakwa bakar kemudian asap hasil bakaran tersebut dihisap menggunakan mulut Terdakwa dan dikeluarkan kembali melalui mulut Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acaa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 406 /KNF/2011 tanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani oleh AKP Edhi Suryanto, S.Si. Apt., I Made Swetra, S.Si., Niryasti, S.Si. dengan diketahui Kepala laboratorium Forensik polri cabang Palembang Kombes Amri Kamil, B.Sc., SH. Didapat kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka an. Ari Istiardi als Ari Bin Syafei, I'cank Abdean Mansur als I'cank Bin Jasmin dan Roma Fitriansyah als pipit Bin Suwandi mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 September 2011 No, Register Perkara : PDM-79/PK PIN/Ep.2/06/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ARI ISTIRIADI alias ARI Bin SYAFEI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARI ISTIRIADI alias ARI Bin SYAFEI** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) ampel narkotika jenis ganja seberat 5,57 gram
  - 1 (satu) bungkus kertas vapis dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6300
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BN 8003 HF dikembalikan kepada Ari Istiardi Bin Syafei
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 September 2011 Nomor : 187/PID.B/2011/PN.PKP yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ARI ISTIRIADI alias ARI BIN SYAFEI** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ampel narkotika jenis ganja seberat 5,57 gram ;
  - 1 (satu) bungkus kertas vapis*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 6300 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BN 8003 HF*Dikembalikan kepada Terdakwa Ari Istiriadi Bin Syafei*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut di atas Jaksa penuntut umum telah menyatakan permohonan banding tanggal 05 Oktober 2011 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri pangkalpinang tanggal 05 Oktober 2011 nomor 41/akta.Pid/2011/PN.PKP, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan akta nomor 41/akta.Pid/2011/PN.PKP;

Menimbang bahwa Jaksa Penutut Umum tersebut tidak mengajukan memori banding.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 September 2011 bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding sudah tepat dan benar oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, diambil alih dan dijadikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai ketentuan pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN);

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 28 september 2011 Nomor : 187/PID.B/2011/PN.PKP yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka terhadap Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 28 September 2011 nomor Nomor : 187/PID.B/2011/PN.PKP yang dimintakan banding tersebut;**
3. **Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);**
4. **Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **SENIN** tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 NOPEMBER 2011 oleh kami FRANCISKUS LOPPY, S.H.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, dengan DORTIANA PARDEDE, SH. dan TULUS BASUKI, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 24 Oktober 2011 nomor 61/PID/2011/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang dibantu oleh SUNARYO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

1. DORTIANA PARDEDE, SH

FRANCISKUS LOPPY, S.H.M.Hum

2. TULUS BASUKI, SH

**Panitera Pengganti**

**SUNARYO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)